

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Cardiana Harahap
Chainur Arrasyid, Mahmud Mulyadi, Syafruddin S. Hasibuan**

cardianaharahap@yahoo.com

ABSTRACT

A according to Article 30, paragraph 1, letter b of Law on Prosecuting Attorney, a prosecuting attorney, as a public prosecutor, has the authority to exercise prosecution on criminal act cases. In this case, it is especially in narcotics criminal act as it is stipulated in Law on Narcotics and is not separated from criminal justice system. The role of prosecuting attorneys in prosecuting narcotics criminal act perpetrators is by coordinating with the other law enforcement officials, especially BNN officials, the Police, and PPNS officials. Law on Narcotics does not deal with prosecuting attorneys in narcotics cases; they only agree on the beginning of investigation and receive minutes of investigation. The most dominant obstacle is the knowledge of the fact in the field because prosecuting attorneys do discretion according to the prevailing laws and regulations, break through any regulation by putting forward justice, human rights, and public interest in exercising prosecution of narcotics criminal act cases since narcotics is related to public interest. Law on narcotics should provide authority for prosecuting attorneys to be investigators.

Keywords: Role of Prosecuting Attorney, Prosecution, Narcotics Criminal Act

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional.¹ Salah satu pilar Pemerintah yang berfungsi dalam mewujudkan tujuan nasional adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Penuntut Umum.

UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (disingkat UU Kejaksaan) diundangkan pada tanggal 26 Juli 2004 untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari segala pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Eksistensi kejaksaan dikehendaki sebagai lembaga aparat penegak hukum di bidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.² Hukum dan penegakan hukum merupakan sebgai faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.³

Secara normatif Penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan HAM.⁴ Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Salah satu bidang hukum dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, melakukan penuntutan dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana Narkotika. UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika)⁵ meletakkan dasar bagi Kejaksaan untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan yang tidak terlepas dari Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System*.

¹ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 128.

² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hal. 189.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5.

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 32.

⁵ UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan dua undang-undang sebelumnya yakni UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kedua undang-undang tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 12 Oktober 2009.

Dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jelas sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.⁶ Penuntutan terhadap perkara Narkotika untuk kepentingan pembuktiannya, pihak-pihak terkait terlebih dahulu melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang dapat dijadikan dasar penuntutan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) UU Narkotika diketahui bahwa penyidik dalam perkara narkotika adalah penyidik Kepolisian dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁷

Tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik tersebut, wajib diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁸ Pasal ini menegaskan kepada institusi Kejaksaan hanya bersifat mengetahui telah dilakukannya penyitaan oleh penyidik.

Penyidikan terhadap kasus Narkotika hanya dapat dilakukan oleh kepolisian, BNN, dan PPNS kecuali ditentukan lain sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 73 UU Narkotika, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU Narkotika.

BNN dan pihak Kepolisian yang menurut ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU Narkotika wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Apabila berpedoman pada Pasal 1 angka 16 KUHAP, maka setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik tindak pidana Narkotika, maka berkas perkaranya dilimpahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan.⁹ Kepala Kejaksaan Negeri setempat berkewajiban menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. Apabila Kepala kejaksaan negeri secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajibannya menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, menurut Pasal 141 UU Narkotika dapat dipidana baik pidana penjara maupun denda.

Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus Narkotika untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Apabila tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP maka pengambilan pengambilan keputusan hakim dalam persidangan mengakibatkan keaburan sehingga dapat berdampak terhadap penghukuman terdakwa. Keadaan demikian dapat diakibatkan apabila penuntutan tidak dilaksanakan dengan memenuhi bukti-bukti yang cukup.

Sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), Kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan secara litigasi yang berarti penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰

Peranan Kejaksaan sebagai salah satu unsur penting dalam SPP menempati peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka melaksanakan penuntutan dalam perkara tindak pidana Narkotika di sidang pengadilan, maka dirasa penting untuk dilakukan penelitian tentang "Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika" sebagai judul dalam penelitian ini.

⁶ M. Arief Hakim, *Narkotika: Bahaya dan Penanggulangannya*, (Bandung: Jember, 2007), hal. 25.

⁷ Pasal 1 angka 2 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

⁸ Pasal 87 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹ Pasal 1 angka 16 KUHAP menegaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Putra Bardin, 1996), hal. 33. Lihat juga: Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 70.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana Narkotika?
- b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penuntutan dan apa upaya yang dilakukan Kejaksaan untuk menghadapi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana Narkotika.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penuntutan dan apa upaya yang dilakukan Kejaksaan untuk menghadapi kendala tersebut?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Secara teoritis dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir bagi kalangan akademisi terhadap permasalahan hukum terkait dengan peranan kejaksaan dalam melakukan penyitaan dan penuntutan barang bukti perkara tindak pidana Narkotika.
2. Secara praktis bermanfaat bagi kalangan aparat penegak hukum: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Badan Narkotika Nasional (BNN), Polisi, Jaksa, dan Hakim sebagai institusi yang berperan penting dan berkoordinasi secara terpadu dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana Narkotika pada khususnya.

II. KERANGKA TEORI

Legal system theory membedakan dua sistem hukum yaitu: *civil law (continental europe legal system)* yang didominasi hukum perundang-undangan, dan *common law (anglo-american legal system)* yang didominasi hukum tidak tertulis dan putusan-putusan pengadilan terdahulu (*precedent*). Ridwan Syahrani, mengatakan sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur dari keseluruhan elemen yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan".¹¹ Kemudian Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, mengatakan sistem hukum adalah "Suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri".¹²

Sistem hukum menunjukkan sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya. Tiga komponen dalam sistem hukum yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.¹³ Ketiga komponen tersebut merupakan elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, hingga pada gilirannya akan terjadi kepincangan hukum.

Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.¹⁴ Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.¹⁵

Hukum merupakan urat nadi dalam aspek kehidupan.¹⁶ Hukum akan mampu dipakai di tengah masyarakat, jika lembaga pelaksanaanya dilengkapi dengan tugas dan kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan, ditegaskan tugas dan wewenang Jaksa di bidang pidana, yaitu melakukan penuntutan. Kejaksaan dalam menjalankan tugas penuntutan atas dasar hukum yang baik dan adil karena hukum menjadi landasan segenap tindakan lembaga-lembaga negara melalui koordinasi antar instansi terkait dan hukum itu sendiri harus benar dan adil.¹⁷

¹¹ H. Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hal. 169.

¹² Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 151.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 204.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hal. 9.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor.....Op. cit*, hal. 5.

¹⁶ H. Ridwan Syahrani, *Op. cit*, hal. 169.

¹⁷ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tanpa tahun), hal. 295.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penuntutan Tindak Pidana Narkotika oleh Kejaksaan Negeri Medan

- a. Kasus Rudy Sukiman.¹⁸ Terdakwa (Rudy Sukiman) secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil daun ganja seberat 5,2 gram, berat bersihnya 1,6 gram. Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif pada dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dengan unsur-unsur: setiap orang; unsur tanpa hak atau melawan hukum; dan unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
- b. Kasus Dedi Setiawan.¹⁹ Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni dituntut melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika jo melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dengan unsur-unsur: setiap orang; unsur tanpa hak atau melawan hukum; dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- c. Kasus Basirun.²⁰ Terdakwa dituntut melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Terdakwa diputuskan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.²¹
- d. Kasus Jhon Ferdinand.²² Terdakwa dituntut melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika. Terdakwa diputuskan melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika.²³
- e. Kasus M. Syafii.²⁴ Terdakwa dituntut melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika. Terdakwa diputuskan oleh Hakim yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan dakwaan penuntut umum dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika.

Unsur barang siapa; unsur tanpa hak atau melawan hukum; dan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I. Dalam hal unsur barang siapa mencakup setiap orang atau badan hukum yang termasuk sebagai subjek hukum. Subjek hukum orang dalam kasus di atas termasuk pemenuhan unsur terdakwa yang menurut keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa dalam perkara ini menunjukkan dan mengakui identitas dirinya telah melakukan tindak pidana.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum dimaknai bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun yang berwenang sedangkan melawan hukum dimaksud adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika adalah bahwa terdakwa menginsyafi bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah barang yang dilarang oleh undang-undang. Para saksi menerangkan bahwa ketika melakukan penyelidikan, posisi terdakwa adalah sebagai perantara, penjual, menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Dengan demikian ketiga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal yang menarik dari kelima contoh kasus yang diuraikan di atas terkait dengan kepastian barang bukti yang diserahkan oleh pihak Kepolisian (Penyidik) kepada Kejaksaan (Penuntut Umum). Bahwa penerimaan tersangka khususnya barang bukti dari pihak Kepolisian sudah disegel oleh Penyidik dan tidak boleh dibuka oleh pihak Kejaksaan untuk memastikan benar atau tidak dalam kemasan itu adalah barang bukti Narkotika yang dimaksud. Alasan dilarang dibuka karena barang bukti Narkotika tertentu dapat menguap ke udara sehingga beratnya dapat berkurang dari yang telah dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik.

Sementara di sisi lain, pihak Kejaksaan (Penuntut Umum) perlu untuk memastikan kebenaran barang bukti Narkotika dimaksud karena berat barang bukti Narkotika yang didakwakan dikhawatirkan dalam persidangan nantinya berubah beratnya sesudah ditimbang di labkrim Poldasu, akibatnya berdampak pada keabsahan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Penetapan barang bukti Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (6) UU Narkotika harus ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan setempat. Dengan demikian jika dalam surat penetapan barang bukti tersebut ternyata tidak sesuai dengan berat yang ditimbang dari labkrim Poldasu tersebut dapat berakibat terhambatnya proses penuntutan. Seharusnya dalam melaksanakan penelitian barang bukti Narkotika di labkrim Poldasu, pihak dari Kejaksaan harus turut serta menyaksikan secara bersama-sama dengan pihak penyidik, tetapi hal ini jarang dilaksanakan bahkan tidak pernah dilaksanakan.

Selanjutnya dalam tuntutan JPU terhadap kelima kasus tersebut di atas terdapat suatu kejanggalan bahwa penuntut umum tidak menentukan fakta-fakta yang berbeda antara fakta-fakta yang disebutkan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Seharusnya jika dalam membuat dakwaan alternatif, penuntut umum

¹⁸ Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: Pdm-490/Ep.2/TPL/11/2011.

¹⁹ Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-67/Ep.2/TPL/11/2011.

²⁰ Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-230/Ep.2/TPL/11/2011.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2555/Pid.B/2011/PN-Mdn tertanggal 07 Desember 2011.

²² Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-483/Ep.2/TPL/11/2011.

²³ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3159/Pid.B/2011/PN-Mdn tertanggal 20 Desember 2011.

²⁴ Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-847/N.2.10.3/Ep.2/MDN/05/11/2011.

harus menentukan fakta lain yang berbeda dengan sebelumnya sehingga tampak dengan jelas dasar hukum untuk mencantumkan pasal-pasal dalam dakwaan tersebut. Undang-undang tidak menentukan format dakwaan seperti ini melainkan bahwa undang-undang mengenal dakwaan berlapis yang pada intinya dalam dakwaan berlapis harus dapat dibedakan fakta-fakta yang mendasari dakwaan berlapis tersebut.

Dakwaan berlapis bisa diterapkan untuk tindak pidana dalam bentuk perbarengan atau yang disebut dengan *samenloop* atau *concurcus*. Adami Chazawi, mengatakan perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.²⁵ Hal ini berbeda dengan yang dikatakan EY. Kanter dan SR. Sianturi, mengatakan perbarengan adalah tindak pidana dua atau lebih yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang.²⁶ Perbarengan dapat dilakukan oleh satu orang pelaku dan dapat pula dilakukan lebih dari satu orang pelaku. Tetapi perbarengan dapat pula dilakukan secara bersamaan dengan penyertaan.

Dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang tetapi perbedaan pokoknya adalah bahwa pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan memidana pada si pembuat, bahkan telah dijalaniannya baik sebahagian atau seluruhnya, sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.²⁷

Dalam perbarengan beberapa tindak pidana masing-masing dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, dijatuhkan masing-masing pidana tersebut namun jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Jika dikaitkan dengan tuntutan jaksa pada kelima contoh kasus di atas, jelas bukan merupakan perbuatan perbarengan karena tindak pidana dalam perbarengan berdiri sendiri.²⁸

B. Kendala Dalam Pengendalian Kebijakan Penuntutan

Kendala terjadi dalam melakukan penuntutan perkara Narkotika dalam hal masalah penentuan jumlah tuntutan sering terjadi disparitas penuntutan karena tidak ada ketentuan yang menjadi tolok ukur jaksa-jaksa penuntut. Dengan dikeluarkannya SEJA Nomor: SE-010/A/JA/12/1010 maka sudah dapat ditentukan jumlah tuntutan untuk kategori berat barang bukti. Kategori jumlah tuntutan untuk barang bukti Narkotika. Jaksa Muda Tindak Pidana Umum telah mengeluarkan Surat Nomor: R-78/E/Ep.2/01/2011 sebagai pedoman penuntutan kasus-kasus Narkotika khususnya ganja, shabu-shabu/heroin, dan ekstasi.

Untuk perkara Narkotika yang barang buktinya tergolong besar sebagaimana pada tabel di atas, maka penuntutan harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun, tolok ukur tuntutan pidana Narkotika di atas dapat dikesampingkan karena pertimbangan hal-hal yang meringankan terdakwa. Apabila ancaman pidana maksimal dari pasal yang terbukti adalah di bawah tolok ukur dimaksud, tidak pula harus ditafsirkan bahwa terdakwa harus dituntut dengan pidana maksimal apabila dalam diri terdakwa masih terdapat hal-hal yang meringankan tersebut, sesuai dengan Surat Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R-374/E/Ep.2/05/2011.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/JA/4/1995 tertanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana telah mengatur kriteria yang harus dipenuhi apabila Jaksa Penuntut Umum akan menuntut terdakwa dengan pidana maksimal (mati). Namun walaupun demikian tidak serta merta terdakwa dapat dituntut dengan pidana maksimal sebab jika dalam diri terdakwa masih terdapat hal-hal yang meringankan, maka terdakwa tersebut tidak dituntut dengan pidana maksimal (mati) dimaksud.

Sebelum dikeluarkannya Surat Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R-374/E/Ep.2/05/2011 tertanggal 10 Mei 2011, Jaksa Penuntut Umum tidak dibolehkan melakukan tuntutan rehabilitasi terhadap terdakwa jika terdakwa ternyata berstatus sebagai pecandu atau penyalahguna. Namun setelah berlakunya Surat Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R-374/E/Ep.2/05/2011 mulai tanggal 10 Mei 2011, seluruh jajaran Kejaksaan dapat menuntut rehabilitasi bagi terdakwa yang berstatus sebagai pecandu atau penyalahguna.

C. Kendala yang Dihadapi Kejaksaan dari Sisi Undang-Undang

1. Tahap Pembuatan Berkas Perkara

Kendala dari sisi UU Narkotika adalah menyoal masalah kewenangan penyidik. Bahwa UU Narkotika menentukan penyidik untuk kasus Narkotika ada tiga yakni: Kepolisian, BNN, dan PPNS. Ketiga institusi pemerintahan ini berperan sebagai penyidik. Kepolisian dan BNN bisa dikategorikan sebagai institusi yang besar ruang lingkungannya, apalagi kewenangan penyidikan untuk kedua institusi ini dibuka luas dalam UU

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 109.

²⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 391, dan hal. 336. Perbarengan (*samenloop*) ini kebalikan dari penyertaan (*deelneming*).

²⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 109.

²⁸ *Ibid.*, hal. 339.

Narkotika (*vide*: Pasal 80 UU Narkotika). Sementara penyidik Kepolisian sudah umum dan bahkan sudah lama ada dan dinilai pada satu sisi sebagai institusi yang permanen dan berkuasa.

Kecenderungannya adalah pihak Kepolisian kurang serius dalam melakukan koordinasi dengan BNN, begitu juga sebaliknya jika ada pengedar Narkotika yang dibekap atau dilindungi oleh BNN, maka kecenderungan BNN tidak serius melakukan koordinasi dengan Kepolisian. Dampaknya adalah terhambatnya proses penyidikan atau berlarut-larutnya proses penyidikan terhadap kasus-kasus Narkotika khususnya kasus-kasus besar atau gembong Narkotika sehingga selama ini, kasus-kasus Narkotika yang dituntut oleh Kejaksaan Negeri Medan hingga banding dan kasasi umumnya kasus-kasus yang jumlah objeknya kecil. Sedangkan kasus-kasus yang besar seolah-olah tidak tampak ke permukaan dalam proses penegakan hukum.

Dalam Press Release Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Akhir Tahun 2011 Badan Narkotika Nasional, disebutkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan P4GN di tahun 2011 adalah belum optimalnya kerjasama dan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait dalam melaksanakan program P4GN dan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikannya sampai pada penuntutan kasus Narkotika sering ditemukan kendala adanya ego sektoral, terkait dengan pertukaran informasi maupun kerjasama dalam pelaksanaan keputusan dan pengungkapan sindikat jaringan Narkotika baik nasional maupun internasional.²⁹

Tidak heran ketika kasus Narkotika yang sudah mulai ditangani oleh Kejaksaan Negeri Medan, berkas perkaranya sering dikembalikan kepada penyidik oleh pihak Kejaksaan untuk diperbaiki, disebabkan tidak lengkapnya bukti-bukti yang diajukan dalam berkas perkara. Kondisi demikian bisa memperlambat penuntutan. Dalam Pasal 24 ayat (4) KUHAP ditentukan bahwa setelah waktu 60 (enam puluh) hari, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Dengan demikian menurut pendapat penulis, penuntut umum tidak dapat mengeluarkan surat perintah penahanan sesuai dengan Pasal 25 yang berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari sebelum perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan.³⁰

Masalah lamanya penahanan diakui oleh Sri Lastuti sebagai faktor penghambat khususnya dalam hal terjadinya perkara Narkotika dengan jumlah barang bukti yang relatif banyak. Pada satu sisi jaksa penuntut harus mengejar waktu penahanan yang telah ditentukan menurut undang-undang, sedangkan di sisi lain dalam kondisi jumlah barang bukti yang relatif banyak tersebut, jaksa harus melakukan rencana tuntutan (*rentut*) ke pimpinan di tingkat Propinsi (Kejati) dan Pusat (Kejagung). Untuk menghadapi kendala ini, jaksa penuntut melakukannya *rentut* melalui sarana telepon dan email untuk menghindari keterlambatan.³¹

Masalah lamanya penahanan juga diakui oleh Sabarita, jika jumlah barang bukti yang relatif banyak, maka harus dilakukan *rentut* terlebih dahulu ke pimpinan. Biasanya *rentut* memakan waktu yang lama karena masih menggunakan sarana melalui Pos atau dengan cara *rentut* langsung ke pimpinan (ke Kejatisu dan Ke Kejagung). Untuk menghadapi kendala lamanya waktu *rentut* sementara masa penahanan tidak boleh lewat, maka jaksa penuntut melakukan *rentut* melalui sarana telepon dan email untuk menghindari keterlambatan.³²

Pasal 25 KUHAP tersebut ditentukan bahwa penuntut umum dapat mengeluarkan perintah penahanan yang berlaku paling lama dua puluh hari. Penahanan oleh penuntut umum ini dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang paling lama tiga puluh hari yang alasannya menurut ayat (2) pasal tersebut jika diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.

Di sinilah terdakang sering terjadi kesalahan praktik di lapangan, bahwa peran Kejaksaan pada tahap ini adalah membuat surat tuntutan bukan melakukan pemeriksaan. Redaksi dalam alasan ayat (2) tersebut kurang tepat, yang menegaskan karena penuntut umum belum melakukan pemeriksaan, seharusnya ditegaskan dalam pasal tersebut dengan redaksi "apabila persiapan penuntutan belum selesai". Stigma ini bisa menimbulkan kesan yang tidak baik kepada institusi Kejaksaan jika menggunakan kata "pemeriksaan kasus". Ketentuan ini juga dikritik oleh Andi Hamzah dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Pidana Indonesia*.³³

Dalam Pasal 138 KUHAP sekalipun hanya menentukan bagi penuntut umum mempelajari hasil penyidikan oleh penyidik hanya selama 7 (tujuh) hari sehingga jumlah hari yang tersisa untuk membuat dakwaan dan penuntutan adalah 13 (tiga belas) hari dan ditambah perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri selama 30 (tiga puluh) hari. Oleh karena itu, upaya yang tepat dalam melakukan peran penuntutan harus menggunakan redaksi "persiapan penuntutan" bukan pemeriksaan perkara, sebab yang memeriksa kasus atau perkara adalah kewenangan hakim di sidang pengadilan.

2. Tahap Penuntutan

Kesulitan sebagai jaksa dalam menangani perkara tindak pidana Narkotika khususnya dalam melakukan penuntutan dalam hal jumlah barang bukti yang disita harus berpedoman pada Lampiran Surat Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R-78/E/Ep.2/01/2011 tertanggal 27 Januari 2011 tentang Tolok

²⁹ Gories Mere, "Press Release Akhir Tahun", Pidato Kepala Badan Narkotika Nasional, Jakarta, tanggal 27 Desember 2011, hal. 31.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptartha Jaya, 1996), hal. 136.

³¹ Wawancara dengan Sri Lastuti (Jaksa Fungsional pada Bidang Pidana Umum) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 5 Juni 2012.

³² Wawancara dengan Sabarita (Jaksa Fungsional pada Bidang Pidana Umum) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 4 Juni 2012.

³³ Andi Hamzah, *Loc. cit.*

Ukur Tuntutan Pidana Narkotika, dimana dalam penentuan jumlah sanksi harus mempedomani tolok ukur tersebut. Padahal faktanya terkadang terdakwa hanya berstatus sebagai kurir yang hanya mengharapkan upah tertentu sebagai upah. Sehingga jika berpedoman pada tolok ukur tersebut, penentuan jumlah barang bukti bukan ditentukan berdasarkan peran terdakwa (kurir) melainkan tetap berpedoman pada patokan yang ditentukan dalam tolok ukur tuntutan pidana tersebut di atas.³⁴

Kendala yang dihadapi ketika masuk pada tahap penuntutan oleh penuntut umum dari Kejaksaan dalam hal masalah pengajuan jenis alat bukti saksi. Dapat dilihat kembali pada uraian sebelumnya, bahwa dari kelima kasus Narkotika yang diteliti dalam penelitian ini menunjukkan masalah dalam menghadirkan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan pada kelima kasus ini, semuanya berasal dari pihak Kepolisian. Jika saksi-saksi didominasi atau berasal dari pihak Kepolisian sudah barang tentu kesaksiannya akan memberatkan terdakwa sementara dari pihak terdakwa tidak satupun dapat dihadirkan saksi-saksi yang bisa meringankannya. Dengan demikian, kondisi ini secara sepihak dapat merugikan masyarakat pencari keadilan di negeri ini, dengan patokan yang sering diterapkan adalah menghadirkan saksi-saksi dari pihak aparat Kepolisian, ada barang bukti berupa Narkotika, dan ditambah dengan keyakinan hakim, maka kasus tersebut sudah memenuhi syarat minimal yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

Apabila orientasi penyidik dan penuntut umum berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan yang benar, maka seharusnya harus dapat menghadirkan saksi-saksi dari pihak terdakwa, agar tercapai keseimbangan dalam kesaksian, sehingga tidak selalu menggunakan syarat pembuktian minimal sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut. Hal ini diperlukan agar dapat menciptakan keadilan yang berimbang antara hak pemerintah dengan hak terdakwa harus pula dijunjung tinggi, dengan menerapkan asas memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum dan asas proporsionalitas dalam penuntutan terdakwa.³⁵

Hambatan dalam menghadirkan saksi-saksi juga diakui oleh Sri Lastuti, beliau mengatakan bahwa saksi-saksi itu susah datang walaupun sudah dipanggil secara layak dan sesuai prosedur. Selain itu, sidang sering tertunda disebabkan ketidakhadiran panitera ataupun anggota Majelis Hakim atau bahkan Hakim Ketua Majelisnya. Keterbatasan jumlah ruang tahanan setiap harinya di Pengadilan negeri Medan sehingga tahanan harus dibon terlebih dahulu kepada pihak Rutan atau kepada pihak yang menahan.³⁶

Pada kelima kasus yang diuraikan sebelumnya, terdapat kendala dalam hal substansi dakwaan. Dimana pihak Kejaksaan tampaknya sulit untuk menentukan isi dakwaan alternatif dalam dakwaan kedua. Dari kelima kasus tersebut substansi dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut pada prinsipnya sama atau persis sama atau tetap saja isi dakwaan pertama yang didakwakan dalam dakwaan kedua (*copy paste*) sedangkan pasal-pasal yang dikenakan dalam dakwaan tersebut adalah berbeda.

Hal ini dinilai, penuntut umum kurang profesional dalam hal menentukan dakwaan mana yang harus dicantumkan dalam dakwaan alternatif. Seolah-olah tampak dengan dakwaan demikian benar-benar menjerat pelaku dari pasal-pasal lainnya dalam UU Narkotika selain pasal-pasal dalam dakwaan pertama. Sehingga tampak kesan bahwa pelaku dihadapkan pada satu jenis alur fakta atau peristiwa pidana dengan melanggar dua pasal yang berbeda substansinya.

Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dakwaan alternatif dalam dakwaan kedua penuntut umum pada prinsipnya tidak batal demi hukum, oleh karena tidak dicantumkannya hal-hal atau keadaan-keadaan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua tersebut (persis sama dengan dakwaan pertama) tidak menjadi syarat mutlak menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP tersebut.³⁷ Melainkan yang menjadi syarat mutlak adalah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat terjadinya delik atau tindak pidana yang didakwakan. Namun kondisi ini terkesan kurang profesionalnya penuntut umum untuk menelusuri hal-hal atau keadaan-keadaan yang akan dicantumkan dalam dakwaan kedua. Menurut penulis, jika tidak ada hal-hal atau keadaan-keadaan yang akan dicantumkan dalam dakwaan kedua, maka tidak perlu dipaksakan dengan mencantumkan alur fakta yang telah disebutkan dalam dakwaan pertama.

Selanjutnya penuntut umum mencantumkan pasal-pasal pada bagian akhir dakwaan. Dalam praktiknya biasa dicantumkan pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar, tetapi menurut Bonn, hal itu tidak perlu dicantumkan.³⁸ Andi Hamzah sependapat dengan Kejaksaan Agung yang mengatakan pencantuman pasal-pasal di akhir dakwaan, adalah tidak tepat.³⁹ Isi dakwaan seluruhnya sekedar uraian tentang fakta-fakta nyata, hal-hal atau keadaan-keadaan dilakukannya delik atau tindak pidana dengan tujuan untuk membuktikan dakwaan itu benar-benar terjadi.⁴⁰ Dalam menentukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang akan dicantumkan dalam dakwaan kedua dan dalam hal pencantuman pasal-pasal pada bagian akhir dakwaan seharusnya Kejaksaan memperbaiki surat dakwaannya yang demikian.

³⁴ Wawancara dengan Sabarita (Jaksa Fungsional pada Bidang Pidana Umum) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 2 Juni 2012.

³⁵ Bandingkan dengan Yesmil Anwar dan Adang, *Op. cit.*, hal, 61.

³⁶ Wawancara dengan Sri Lastuti (Jaksa Fungsional pada Bidang Pidana Umum) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 5 Juni 2012.

³⁷ Bandingkan dengan pendapat Andi Hamzah, *Op. cit.*, hal. 171.

³⁸ E. Bonn Sosrodanokusumo, *Tintutan Pidana*, (Jakarta: Siliwangi, tanpa tahun), hal. 236.

³⁹ Andi Hamzah, *Loc. cit.*

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 172.

Kendala dari sisi yuridis selanjutnya adalah mengenai tempat kejadian tindak pidana dan kompetensi relatif. Kendala dalam hal ini adalah perkara Narkotika yang tempat kejadiannya atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan lokasi penangkapan tersangka berbeda dengan daerah di mana tersangka disidangkan. Contohnya tersangka yang ditangkap di daerah hukum Kisaran tetapi berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sehingga di sidangkan di Pengadilan Negeri Medan.⁴¹

Menurut Jaksa Henny Merita lebih baik berkas tersebut dikirim ke Kejaksaan Negeri Kisaran. Menurutnya berkas itu diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Medan karena saksi penangkap berdomisili di Medan sehingga dilimpahkan ke Medan.⁴² Tempat kejadian perkara (*locus delicti*) di Kisaran tetapi dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan disidangkan di Pengadilan negeri Medan.

Adam Chazawi mengaitkan kondisi demikian dengan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang memuat prinsip dasar tentang kompetensi relatif, yakni Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya. Sebelum berlaku KUHAP ketentuan ini juga sudah diatur dalam Pasal 252 ayat (1) HIR. Berdasarkan ketentuan ini, *locus delicti* harus didasarkan pada tempat di mana perkara itu dilakukan oleh tersangka bukan didasarkan pada tempat di mana para saksi berdomisili.⁴³ Tetapi Adam Chazawi tidak mengatakan apakah hal itu sah atau tidak.

Jika dikaitkan dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP persoalan ini tampaknya masih mengambang sebab dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP tidak jelas maksudnya. Apabila dipahami Pasal 84 ayat (2) KUHAP di atas, dari redaksi bahasanya perlu diperdebatkan sehingga ditafsirkan dapat diadili sesuai dengan tempat para saksi berada. Kalaupun demikian halnya, lalu Kejaksaan mana yang berwenang untuk melakukan penuntutannya dalam KUHAP tidak dijelaskan hal itu. Oleh sebab itu, berkas perkara yang *locus delicti*-nya di Kisaran tadi sesungguhnya Kejaksaan Tinggi pun tidak berwenang untuk itu. Sebab undang-undang (KUHAP) tidak menyebutkan kewenangan itu kepada Kejaksaan Tinggi.

Kendala pada selanjutnya pada tahap penuntutan perkara Narkotika terkadang adanya kebijakan pimpinan yang membatasi ruang gerak Jaksa Penuntut Umum untuk menciptakan rasa keadilan, karena Jaksa tidak diberikan kebebasan (independen) dalam hal penuntutan itu. Pimpinan bukan sekedar memonitor tuntutan Jaksa tetapi juga mengeluarkan atau menentukan arah kebijakan tuntutan tersebut.⁴⁴

3. Tahap Setelah Tuntutan

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) UU Narkotika jelas ditegaskan kewenangan penyidik BNN dan penyidik Kepolisian. Namun, terkadang di lapangan sering terjadi tarik ulur antar kepentingan pihak BNN dengan Kepolisian sebab ketentuan ini tidak secara sempurna diatur dalam UU Narkotika hanya terdiri dari dua pasal saja yakni Pasal 91 dan Pasal 92. Selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah, tetapi peraturan pemerintah yang dimaksud sampai saat ini belum juga dikeluarkan, sehingga menjadi dilema di lapangan.

Sementara menurut Pasal 91 dan Pasal 92 UU Narkotika, pihak Kejaksaan hanya berwenang sebagai instansi yang mengeluarkan surat penetapan pemusnahan yang wajib dimusnahkan selama 7 hari. Apakah benar sudah dilakukan pemusnahan atau tidak, UU Narkotika hanya menentukan bahwa berita acara pemusnahannya wajib diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat. UU Narkotika tidak mengatur tata cara pemusnahannya, apakah penuntut umum dari Kejaksaan wajib dihadirkan atau tidak dalam acara pemusnahan itu, tidak diatur dalam UU Narkotika.

Oleh karena itu, kehadiran peraturan pemerintah yang dijanjikan dalam Pasal 94 UU Narkotika sangat diharapkan agar ada kejelasan aturan. Upaya sementara (sebelum PP tersebut dikeluarkan) yang dilakukan di lapangan adalah dengan melakukan koordinasi antara lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana yakni dengan menghadirkan pihak Kejaksaan dalam acara pemusnahan oleh pihak dimana barang bukti Narkotika tersebut dimusnahkan, di BNN atau di Kejaksaan. Maka pihak inilah yang mengundang Kejaksaan, sementara bisa saja pihak BNN atau Kepolisian tidak mau mengundang pihak Kejaksaan sebab UU Narkotika tidak mengatur demikian melainkan Kepala Kejaksaan Negeri setempat hanya berwenang mengeluarkan surat penetapan pemusnahan barang bukti Narkotika dan menerima laporan atau berita acara pemusnahannya saja.

Kendala yang selanjutnya pada tahap ini adalah masalah penempatan barang bukti Narkotika untuk disimpan baik untuk sementara waktu atau selanjutnya. Tampaknya UU Narkotika memberikan kewenangan untuk menyimpan barang bukti sitaan Narkotika kepada BNN dan Kepolisian sebagaimana dimuat dalam Pasal 91 ayat (2) UU Narkotika yang menurut Pasal 89 ayat (2) akan diatur dalam peraturan pemerintah, namun peraturan pemerintah dimaksud sampai kini tidak kunjung dikeluarkan (nihil).

Faktor penghambat juga disebabkan lamanya kutipan putusan diterima Jaksa Penuntut Umum dari Panitera Pengadilan Negeri. Hal seperti ini dapat menghambat eksekusi terpidana ke Lembaga

⁴¹ Wawancara dengan Jaksa Henny Merita, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Sumut, tanggal 22 November 2012.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 139.

⁴⁴ Wawancara dengan Setio, Koordinator Pidana Umum (Pidum) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, 22 November 2012.

Pemasyarakatan (Lapas). Bahkan Jaksa Penuntut Umum atau pihak Kejaksaan cenderung diingatkan oleh pihak yang menahan melalui surat untuk segera dilakukan eksekusi terpidana ke Lapas.⁴⁵

Mengenai apakah pihak PPNS sebagai penyidik juga dapat menyimpan barang bukti Narkotika untuk sementara waktu, tidak dimuat dalam UU Narkotika begitu pula bagi Kejaksaan, tidak ditentukan kewenangan Kepala Kejaksaan bisa atau tidak untuk menyimpan barang bukti Narkotika tersebut. Hal ini menjadi kendala ketika pihak Kejaksaan ingin membutuhkan barang bukti Narkotika tersebut untuk kepentingan pada tahap pra-penuntutan dan tahap penuntutan, yang tentunya jika disimpan untuk sementara di pihak BNN atau di Kepolisian membutuhkan prosedur khusus, waktu dan koordinasi.

Sebelum peraturan pemerintah tentang penyimpanan barang bukti Narkotika ini dikeluarkan, akan terus menjadi kendala dan dilema dalam proses penegakan hukum bahkan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap sekalipun, UU Narkotika tidak tegas menentukan dimana seharusnya disimpan barang bukti Narkotika yang telah dijadikan sampel laboratorium untuk dijadikan bukti dalam persidangan. Apakah disimpan di BNN atau di Kepolisian atau di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rubbasan) atau diserahkan kepada instansi mana tidak jelas. UU Narkotika hanya menentukan penyimpanan barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁶

Setelah tuntutan terhadap perkara Narkotika dilaksanakan dan putusan pun juga akan dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan, hambatan yang dihadapi Jaksa adalah pada saat eksekusi terkait dengan sarana dan prasarana pemusnahan barang bukti. Pemusnahan barang bukti Narkotika yang dilaksanakan di Kejaksaan setempat dihadiri oleh pihak Kepolisian, LSM, tokoh masyarakat, dan aparat TNI yang dilakukan biasanya di halaman belakang atau di depan kantor sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan terhadap masyarakat sekitar akibat asapnya menyebar ke berbagai sudut.⁴⁷

Pemusnahan barang bukti Narkotika tersebut dilakukan dengan cara dibakar, masyarakat setempat pernah mengajukan protes karena asapnya sangat bau dan tercium sampai ke dalam rumah-rumah penduduk yang didalamnya juga ada anak-anak ikut mencium asap tersebut.⁴⁸ Kejaksaan belum menemukan konsep yang bijak dalam memusnahkan barang bukti Narkotika, ternyata masih menggunakan konsep lama dan sangat tradisional. Hingga kendala ini sampai sekarang belum ada cara-cara baru yang dilakukan untuk itu.

Kendala selanjutnya yang belum bisa ditangani secara bijak oleh Kejaksaan adalah dalam hal jika barang bukti Narkotika berupa senyawa cairan dihancurkan dengan cara digiling dengan bantuan alat berat (*bolduser*). Cairannya meresap ke dalam tanah hingga sampai pada sumur masyarakat sekitar tercemar dan masyarakat korban meminta ganti kerugian atas kejadian itu.⁴⁹

D. Kendala dari Sisi Aparat Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kendala dari sisi kemampuan aparat penegak hukum khususnya jaksa-jaksa di Kejaksaan dalam hal kemampuan Jaksa Penuntut Umum terhadap pengetahuan jenis-jenis Narkotika sangat minim sehingga dalam penentuan jenis Narkotika tersebut dipercayakan JPU kepada hasil Laboratorium Kriminal (Labkrim) Polda semata. Sehingga tidak jarang oleh pihak Kepolisian langsung menyegel yang berarti tidak boleh dibuka lagi dan bahkan Jampidum mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelarangan Membuka Barang Bukti dari Penyidik pada Tahap II.⁵⁰

Khusus untuk daerah-daerah yang jauh dari Labkrim BPPOM ataupun Polda, ketika terjadi penangkapan terhadap tersangka yang urinnya hendak dijadikan sebagai barang bukti hanya di tes pada poliklinik dan sisa ampel urin tersebut pun tidak disimpan. Menurut Setio, seharusnya sisa sampel urin tersebut di bawa ke kota untuk di tes di Labkrim BPPOM atau di Labkrim Polda.⁵¹

E. Kendala Berdasarkan Sisi Budaya

Secara umum, jika berdasarkan sanksi pidana yang ditentukan dalam UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (undnag-undang yang lama), umumnya masyarakat

⁴⁵ Wawancara dengan Sri Lastuti (Jaksa Fungsional pada Bidang Pidana Umum) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 5 Juni 2012.

⁴⁶ Pasal 91 ayat (6) UU Narkotika. Menegaskan, "Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat".

⁴⁷ Wawancara dengan Setio, Koordinator Pidana Umum (Pidum) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, 22 November 2012.

⁴⁸ Wawancara dengan Setio, Koordinator Pidana Umum (Pidum) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, 22 November 2012.

⁴⁹ Wawancara dengan Setio, Koordinator Pidana Umum (Pidum) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, 22 November 2012.

⁵⁰ Wawancara dengan Setio, Koordinator Pidana Umum (Pidum) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, 22 November 2012.

⁵¹ Wawancara dengan Setio, Koordinator Pidana Umum (Pidum) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, 22 November 2012.

mengetahui bahwa jumlah sanksi pidana yang terdapat dalam kedua undang-undang tersebut tidak relatif tinggi (biasa-biasa saja menurut ukuran pelaku). Namun, ketika diterapkan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masyarakat (khususnya keluarga pelaku) melakukan protes jika hukuman yang ditetapkan itu terlalu tinggi walaupun barang buktinya sedikit, padahal ketentuan seperti itu diatur dengan tegas dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana bahwa sanksi pidana dan perdata menurut undang-undang ini jauh lebih tinggi dibandingkan undang-undang yang lama.⁵²

Untuk menghadapi kendala ini, agar penanganan perkara tindak pidana Narkotika dapat berjalan dengan baik, maka dibuat minimal 3 (tiga) orang jaksa penuntut umum dalam menuntut satu perkara Narkotika sehingga proses penanganan perkaranya dapat dilakukan secara kolektif. Selain itu dilakukan upaya melibatkan jalur-jalur di luar pidana umum (pidum) sebagaimana yang ditentukan dalam petunjuk P-16 menyangkut Narkotika.⁵³

Kebiasaan buruk seperti memberikan uang terima kasih ataupun uang suap masih belum bisa dihapuskan. Tindakan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga sebagai faktor penghambat dan bahkan menjadi budaya yang menjadi penghambat Kejaksaan dalam menegakkan hukum khususnya dalam hal melakukan penuntutan terhadap kasus-kasus Narkotika. Menjadi persoalan yang lebih berat lagi apabila oknumnya dilakukan oleh petinggi-petinggi dalam lembaga Kejaksaan sehingga jaksa-jaksa yang berada di jajarannya secara otomatis cenderung ikut pada sistem dengan cara-cara melanggar hukum dan biasanya dilakukan dengan cara-cara tersembunyi agar tidak diketahui oleh wartawan media.

Persoalan ini juga pernah diungkapkan Chairuman Harahap, bahwa di kalangan aparat hukum sering terjadi budaya menepis persoalan hukum, padahal oknumnya terlibat di dalamnya. Biasanya persoalan hukum yang melibatkan aparat atau petinggi-petinggi hukum dibiarkan berlalu sesuai dengan perjalanan waktu tanpa penyelesaian sedangkan kasus-kasus lain termasuk kasus-kasus Narkotika kelas teri ditindak dengan tegas.⁵⁴

Budaya memberi uang sebagai ucapan terimakasih, uang salam, uang rokok (istilah di lapangan), atau istilah-istilah lain yang sering digunakan, menjadi tradisi yang sulit dihilangkan.⁵⁵ Antar manusia dalam suatu sistem sebagai manusia yang memiliki perasaan dan kaitannya dengan kepentingan masing-masing, maka cenderung untuk memberi sesuatu upah, uang, atau sejenisnya bisa berakibat pada sikap balas budi. Faktor-faktor sebagaimana hal dijelaskan di atas, termasuk budaya KKN dapat dipandang sebagai faktor non hukum yang mengarah menjadi suatu kultur (budaya) di kalangan aparat penegak hukum. Akibatnya menyebabkan *inefficient* maupun *useless* sehingga tujuan dan cita-cita hukum seperti yang disebutkan Esmi Warassih sulit diwujudkan.⁵⁶

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan:

- a. Peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana Narkotika terhadap kasus Rudy Sukiman, kasus Dedi Setiawan, kasus Basirun, kasus Jhon Ferdinand, dan kasus M. Syafii tetap didasarkan pada aturan dalam KUHAP, UU Kejaksaan, dan aturan dalam UU Narkotika. Namun koordinasi dengan pihak Penyidik kurang dapat dijalankan dengan baik terkait dengan pemeriksaan keabsahan barang bukti Narkotika untuk kepentingan penuntutan di sidang pengadilan. Kejaksaan tidak dapat bertindak sebagai penyidik kasus-kasus Narkotika melainkan hanya dapat bertindak sebagai pihak yang menyetujui dimulainya penyidikan dan menerima berita acara penyidikan serta penetapan barang bukti. Peran pihak Kejaksaan dalam UU Narkotika dibatasi dalam penegakan hukum untuk kasus-kasus Narkotika sehingga cenderung tidak sejalan dengan fakta atau peristiwa pidana di lapangan.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penuntutan yang paling menonjol adalah masalah ketidakterlibatan penuntut umum secara langsung melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus Narkotika di lapangan yang menyebabkan tuntutan cenderung tidak sesuai dengan fakta. Kendala dalam sistem peradilan pidana juga mempengaruhi pelaksanaan tugas Kejaksaan yakni kurangnya koordinasi dari penyidik. Upaya yang dilakukan Kejaksaan untuk menghadapi kendala dalam membuat surat dakwaan adalah mencantumkan fakta-fakta yang sama untuk setiap dakwaan yang diajukan penuntut dalam melakukan dakwaan alternatif.

B. Saran

⁵² Wawancara dengan Sri Lastuti (Jaksa Fungsional pada Bidang Pidana Umum) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 5 Juni 2012.

⁵³ Wawancara dengan Sri Lastuti (Jaksa Fungsional pada Bidang Pidana Umum) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 5 Juni 2012.

⁵⁴ Chairuman Harahap, *Op. cit.*, hal. 78.

⁵⁵ Kebiasaan seperti ini berdasarkan pengamatan di lapangan (terlihat secara tidak disengaja) hampir terjadi di setiap bidang kehidupan manusia.

⁵⁶ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hal. 84.

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, maka saran yang direkomendasi penulis adalah:

- a. Diharapkan agar Kejaksaan dalam melakukan perannya harus berani melakukan diskresi sesuai dengan aturan yang berlaku, menerobos aturan dengan mengedepankan nalar, menjunjung tinggi HAM, kepentingan umum, dan keadilan dalam hal melakukan penuntutan kasus-kasus Narkotika sebab persoalan Narkotika menyangkut kepentingan publik.
- b. Diharapkan agar UU Narkotika memberikan wewenang kepada pihak Kejaksaan juga bisa bertindak sebagai penyidik sebagaimana hal ini ada diatur dalam undang-undang khusus seperti UU Anti Korupsi. Dengan menjadikan pihak Kejaksaan dapat bertindak sebagai penyidik maka penuntut umum dapat fakta sebenarnya di lapangan sehingga memudahkan penuntut umum dalam mempertahankan bukti-buktinya di persidangan dan dapat pula membedakan fakta-fakta dalam dakwaan alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Anwar, Yesmi dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Atmasasmita, Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Putra Bardin, 1996.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, 1996.
- _____, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Basuki, Wishnu, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1977.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Grende, James L. Le, *The Basic Process of Criminal Justice*, New York: Glencoe Press, 1973.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996.
- Hakim, M. Arief, *Narkoba: Bahaya dan Penanggulangannya*, Bandung: Jember 2007.
- Harahap, Chairuman, *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*, Pengantar: Romli Atmasasmita, Bandung: Citapustaka Media, 2003.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kejaksaaan Agung RI, *Lima Windu Sejarah Kejaksaaan Republik Indonesia/1945-1985*, Jakarta: Kejaksaaan Agung Republik Indonesia, 1985.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Cetakan IV, Bandung: Putra A. Bardin, 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pidanaaan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984.
- Prakoso, Djoko, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1967.
- Rasjidi, Lili, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia", *Jurnal Hukum Padjdjaran Review, Hukum Responsif*, Bandung, Vol. 1 No. 1, Tahun 2005.
- _____, dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Samego, Indria, *Peranan Polri Dalam Kerangka Kerja Sistem Keamanan Nasional*, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006.
- Sitorius, E.P.H., *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- _____, dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- _____, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Indonesia Hilco, 1990.
- Sosrodanukusumo, E. Bonn, *Tintutan Pidana*, Jakarta: Siliwangi, tanpa tahun.

- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, 1990.
Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Surachman, RM., dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Syahrani, H. Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1975.
Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
Wilcox, A.F., *The Decision to Prosecute*, London: Butterworths, 1972.
Zehr, Howard, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse, 2002.

B. Perundang-Undangan

- UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).
UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3095/Pid.B/2011/PN-Mdn tertanggal 01 Februari 2012.
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3159/Pid.B/2011/PN-Mdn tertanggal 20 Desember 2011.
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2555/Pid.B/2011/PN-Mdn tertanggal 07 Desember 2011.
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2032/Pid.B/2011/PN-Mdn tertanggal 10 Oktober 2012.
Putusan Nomor 1474/Pid.B/2011/PN-Mdn, atas nama terdakwa M. Syafii.
Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri Cabang Medan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: Lab. 2694/KNF/V/2011 tertanggal 31 Mei 2011.
Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri Cabang Medan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: Lab. 3422/KNF/VII/2011 tertanggal 31 Mei 2011.
Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri Cabang Medan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: Lab. 4245/KNF/VIII/2011 tertanggal 22 Agustus 2011.
Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri Cabang Medan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: Lab. 1460/KNF/III/2011 tertanggal 01 April 2011.
Laporan Jaksa Penuntut Umum (P-44) Kejaksaan Negeri Medan pada bulan Agustus 2011. Lihat juga: Kutipan Putusan Daftar Pidana Pengadilan Negeri Medan.
Laporan Jaksa Penuntut Umum (P-44) Kejaksaan Negeri Medan pada bulan Agustus 2011. Lihat juga: Kutipan Putusan Daftar Pidana Pengadilan Negeri Medan.
Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab: 4572/KNF/IX/2010 tertanggal 16 September 2011.
Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-847/N.2.10.3/EP.2/mdn/05/2011 tertanggal 22 Agustus 2011, hal. 2.
Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-847/N.2.10.3/Ep.2/MDN/05/11/2011.
Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: Pdm-490/Ep.2/TPL/11/2011.
Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-67/Ep.2/TPL/11/2011.
Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-230/Ep.2/TPL/11/2011.
Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-483/Ep.2/TPL/11/2011.

C. Makalah, Jurnal, dan Artikel

- Atmasasmita, Romli, "Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional", Makalah yang disampaikan pada Seminar, *Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Kerjasama UNDIP dan BPHN DEPKEH HAM RI, pada tanggal 26 April 2006.
Mere, Gories, "Press Release Akhir Tahun", Pidato Kepala Badan Narkotika Nasional, Jakarta, tanggal 27 Desember 2011.
Hardjasoemantri, Koesnadi, "Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," Makalah disampaikan pada Lokakarya *Pembangunan Hukum Nasional ke VIII*, di Bali, tanggal 15 Juli 2003.
Nasution, Sofyan, "Upaya Mendorong Birokrasi Pemerintah Berlandaskan Prinsip-Prinsip *Good Governance*", Makalah disampaikan pada Seminar tentang *Diseminasi Policy Paper*, yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, tanggal 1-2 Oktober 2003, Medan, Sumatera Utara.

D. Surat Kabar

- Kompas*, Kamis, tanggal 24 Februari 2000.
Suara Pembaruan, Tanggal 20 Februari 2003.

E. Internet

- <http://indonesia.heartnsouls.com/cerita/d/c370.shtml>, diakses tanggal 17 Nopember 2011.



- <http://international.okezone.com/read/2009/09/14/1/257157/banyak-kelemahan-tunda-pengesahan-ruu-narkotika>, diakses tanggal 1 Juni 2011. Asmin Fransiska, Koordinator Indonesia Coalition for Drug Policy Reform (ICDPR).
- <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/01/1250.html>, diakses tanggal 4 Juni 2012. Indonesia News, "Forum Mahkejapol Sebaiknya Dibubarkan".
- <http://devamelodica.com/mengenal-chatinone-narkoba-jenis-baru-yang-dikonsumsi-rafi-ahmad/>, judul: "Mengenal Ichatinone, Narkoba Jenis Baru yang Dikonsumsi Rafi Ahmad", diakses tanggal 29 Januari 2009.
- <http://m.antikorupsi.org/?q=node/14361>, diakses tanggal 16 Nopember 2011.

F. Informan

- Wawancara dengan Sri Lastuti (Jaksa Fungsional pada Bidang Pidana Umum) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 5 Juni 2012.
- Wawancara dengan Sabarita (Jaksa Fungsional pada Bidang Pidana Umum) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 4 Juni 2012.
- Wawancara dengan Jaksa Henny Merita, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Sumut, tanggal 22 November 2012.
- Wawancara dengan Setio, Koordinator Pidana Umum (Pidum) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, 22 November 2012.